



P E N E T A P A N
Nomor 124 / Pdt. P/ 2021 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HANDIKA PUTRA, tempat/tanggal lahir di Gunung Papan, pada tanggal 26 Juni 1985, beralamat di Perum Anggrek Sari Blok C-5 No 25, RT 003/RW 015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Cik, S.H., M.H dan Natalis Nibenama Zega, S.H., Advokat pada kantor hukum AGUS CIK, S.H., M.H & PARTNER, yang berkantor hukum di Ruko Royal Sincom Blok F no 15, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 124/PDT.P/2021/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 febuari 2009 Pemohoan (Sdr.Handika Putra) telah menikah dengan Ela Eka Sari sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 63/PKW-CS-BTM/2009,yang dikeluarkan pada Tanggal 03 Febuari 2009;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon, Pemohon dikarunia anak yang bernama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA, yang lahir pada Tanggal 26 November 2008, yang berdasarkan akte lahir Nomor : 195/KU-CS-BTM/2009;
- Bahwa anak pemohon masih dibawah umur maka segala bentuk perbuatan hukum dan keputusan akan di lakukan oleh Orang Tuanya yaitu Sdr. Handika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang merupakan Ayah Kandung dari MUHAMAMD ANDRE KHO SAPUTRA;

- Bahwa pada awalnya Pemohon hanya memberi nama anaknya adalah ANDRE KHO SAPUTRA yang dikarenakan anak ANDRE KHO SAPUTRA pada saat itu sering mengalami sakit – sakit dan berat badan kurang dari standar gizi nasional sehingga membuat Pemohon cemas dan pada saat itu Pemohon dikenalkan dengan seorang teman yang katanya merupakan orang pintar dan memberikan saran kepada Pemohon untuk menambahkan nama dari anak ANDRE KHO SAPUTRA menjadi MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA;
- Bahwa dengan seiringnya waktu nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA menjadi dilema, yang dikarenakan anak Pemohon merupakan agama Buddah sehingga Pemohon sering di tegur oleh Pak RT dan Pak RW dan masyarakat lingkungan sekitar yang dikarenakan nama dari anak Pemohon tidak sesuai dengan agama yang di yakini yaitu agama Buddah sehingga hal tersebut menjadi dilema baik terhadap anak maupun ke keluarganya sendiri pada kehidupan sehari-hari;
- Bahwa untuk menyesuaikan data-data tentang nama anak Pemohon maka Pemohon menganggap perlu untuk merubah nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu akta kelahiran nomor register 195/KU-CS-BTM/2009 dari nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA menjadi ANDRE KHO SAPUTRA agar tidak lagi menjadi dilema di lingkungan masyarakat Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama pada Akta kelahiran harus terlebih dahulu mendapat ijin Pengadilan;
- Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan nama pada Akta kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam dibutuhkan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, sebagai landasan hukum untuk dapat dilakukan perubahan nama pada Akta kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA dirubah menjadi ANDRE KHO SAPUTRA;
3. Memberi kuasa kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Atau Dinas Kependudukan Kota Batam untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA menjadi ANDRE KHO SAPUTRA dan mencatatkannya pada buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan kepada Pemohon diberikan sehelai kutipan perubahan akta kelahirannya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan, bahwa mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA menjadi ANDRE KHO SAPUTRA;

4. Memerintahkan Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Atau Dinas Kependudukan Kota Batam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor 63/PKW-CS-BTM/2009, tanggal 3 Februari 2009, atas nama HANDIKA PUTRA dan ELA EKA SARI, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 195/KU-CS-BTM/2009, tanggal 12 Januari 2009, atas nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171102409080058, tanggal 28 November 2018, atas nama HANDIKA PUTRA, diberi tanda P- 3;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mursiati :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA dirubah menjadi tertulis ANDRE KHO SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Ari Kurniati:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA dirubah menjadi tertulis ANDRE KHO SAPUTRA;
 - Bahwa Pemohon maupun Saksi tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 195/KU-CS-BTM/2009, tanggal 12 Januari 2009, atas nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA yaitu semula bernama “MUHAMMAD ANDRE KHO

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA” menjadi “ANDRE KHO SAPUTRA”, sehingga patut dikwalifisir sebagai permohonan “perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa permohonan a quo adalah permohonan Perubahan nama anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah HANDIKA SAPUTRA ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama anak yaitu merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 195/KU-CS-BTM/2009, tanggal 12 Januari 2009, atas nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA dari yang semula “MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA” menjadi “ANDRE KHO SAPUTRA” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 195/KU-CS-BTM/2009, tanggal 12 Januari 2009, atas nama MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula bernama "MUHAMMAD ANDRE KHO SAPUTRA" diubah menjadi "ANDRE KHO SAPUTRA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 124 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).